

## BAB II

### *MUKHTĀLIF AL-HADĪTH*, KITAB SHAHIH BUKHARI DAN KITAB SHAHIH MUSLIM

#### A. *Mukhtālif al-Hadīth*

##### 1. Pengertian *Mukhtālif al-Hadīth*

*Mukhtālif al-Hadīth* secara bahasa dapat dipahami dengan hadis-hadis yang bertentangan. Beberapa ulama' hadis memberikan definisi mengenai mukhtālif hadi ini, diantaranya:

##### a. *Al-Hakim al-Naisaburi*

Dalam bukunya *Ma'rifat Ulum al-Hadis*, sebuah karya yang di anggap salah satu literatur pertama dan tertua dalam *Ulum al-Hadis*, menyebutkan bahwa *Mukhtālif al-Hadīth* adalah:

معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها فيحتج أصحاب المذاهب  
بأحدهما وهما في الصحة والسقم بيان

*Mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para Ulama madzhab memakaisalah satunya sebagai dalil, disisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya.*

##### b. *An-Nawawi*

Mendefinisikan *Mukhtālif al-Hadīth* sebagai berikut:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما

*(hadis mukhtalif) adalah dua hadis yang makna lahiriyahnya saling bertentangan, maka kedua hadis tersebut dikompromikan atau di tarjih (untuk di ambil mana yang kuat dari salah satunya).*

c. *At-Tahawi*

Memberikan definisi sebagai berikut:

الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف

*(hadis mukhtalif) adalah dua hadis yang maqbul yang makna lahiriyahnya saling bertentangan, dimana memungkinkan untuk dikompromikan maksud yang dituju oleh kedua hadis tersebut dengan cara tidak dipaksakan (tidak dicari-cari).*

d. *Subhi as-Salih*

Ilmu mukhtalif hadis adalah:

علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث امكان الجمع بينهما, اما بتقييض مطاقها, او بتخصيص عامها, او حملها على تعدد الحادثة او غير ذلك

*Ilmu Mukhtālif al-Hadīth sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang secara dhahirnya kelihatan berbeda yang mungkin dikompromikan antara keduanya dengan cara mentaqyidkan yang mutlak atau mentakhsiskan yang umum atau karena hadis-hadis tersebut berbeda didalam situasi dan peristiwa yang berbeda dan sebagainya.*

e. *Ajjaj al-Katib*

Mendefinisikan ilmu *Mukhtālif al-Hadīth* sebagai:

العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها متعارض, فيزيل تعارضها, أو يوافق بينها, كما يبحث في الأدب التي يشكل فهمها أو تصورها, فيدفع أشكالها, ويوضع حقيقتها<sup>1</sup>  
*(Ilmu Mukhtālif al-Hadīth) ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriahnya tampak bertentangan, untuk kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan perkompromiannya. Sebagaimana pembahasan tentang hadis-hadis yang sulit memahami atau menggambarannya, untuk kemudian dihilangkan kesulitan-kesulitan itu serta menjelaskan hakikat pemahamannya.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Muhammad Ajjaj Khatib, *Ushul Hadits; Ulumuhu wa Musthalahuhu* (Bairut : Dar al-Fikri, 1989), 284.

<sup>2</sup> Pendapat pendapat tersebut dikutip Salamah Noor Hayati dalam bukunya. Lihat Salamah Noorhidayati, *ILMU MUKHTALIF AL-HADITH*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), 23.

Al-Syatibi memandang bahwa pada hakikatnya ta'arudh al-adillah(kontradiksi dalil) tidak mungkin terjadi, karena dasar syari'ah adalah wahyu. Adanya hal itu hanya dari segi pandangan mujtahid, manakala dua dalil tidak mungkin dikompromikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, adanya realitas pemahaman mengenai kontradiksi dalil ini, tampaknya merupakan problem kemampuan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam dalam memadukan dalil, baik dari aspek sejarah maupun maknanya.<sup>4</sup> Maka dalam konteks inilah ta'arudh al-adillah dipahami, yakni masing-masing dari dua dalil atau lebih yang menghendaki adanya suatu hukum yang berbeda, dan dalil-dalil tersebut sederajat.

Mengacu kepada beberapa definisi maupun indikasi-insikasi yang ditemukan di atas, maka menurut penulis *Ilmu Mukhtalifal-hadis* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang berbeda atau bertentangan dengan dalil lainya untuk kemudian dicarikan jalan penyelesaiannya.

## 2. Sebab Terjadinya Mukhtalif Al-Hadis

Pada masa Rasulullah sebelum ada perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam, para sahabat masih bertumpu pada Rasulullah. Akan tetapi setelah wafat Rasulullah banyak masalah baru yang mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqih. Dan beberapa faktor yang lain sebagai berikut:

### a. Faktor Internal Hadis (al-'Amil al-Dakhili)

---

<sup>3</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008) 151-152.

<sup>4</sup> Ibid.

Faktor ini berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) didalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *da'if* dan secara otomatis hadis tersebut di tolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.

b. Faktor Eksternal (*al-'Amali al-Kharij*)

Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana nabi menyampaikan Hadis.

c. Faktor Metodologi (*al-Badu' al-Munhaj*)

Yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tertentu. Ada sebagian dari hadis yang dipahami tekstualitas dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

d. Faktor Ideologi

Yakni berkaitan dengan ideologi suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.<sup>5</sup>

3. Penyelesaian *Mukhtālif al-Hadīth*

Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut, cara yang di tempuh oleh ulama tidak sama. Ada yang menempuh satu cara

---

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil al-Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 87.

ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda.

Ibnu Shalah membagi mengklarifikasi solusi ini dalam dua kelompok yaitu:

- a. Dua hadis yang tampak bertentangan tersebut dapat dimungkinkan untuk dipadukan atau di kompromikan, sama-sama di amalkan sesuai konteksnya. Maka cara ini disebut dengan istilah *al-Jam'u wa al-Taufiq*.
- b. Dua hadis yang tampak bertentangan itu tidak dimungkinkan untuk dipadukan atau di kompromikan. Apabila keadaannya seperti ini maka ada dua pilihan, adakalanya dengan jalan *Nāsikh Mansūkh*<sup>6</sup>, adakalanya di *tarjih*<sup>7</sup> jika pada hadis yang bersangkutan tidak ada tanda-tanda yang mendukung pada adanya naskh dan mansukh.

Adapun mengenai aplikasinya, ada perbedaan tahapan yang di ambil oleh ulama. Imam Hanafi meletakkan *nasikh* dan *mansukh* sebagai langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pertentangan antara dua hadis, jika tiak ada unsur *Nāsikh Mansūkh* di dalamnya baru kemudian beralih ke *al-Tarjih*, *al-Jam'u wa al-Taufiq*.<sup>8</sup> *Syafi'iyah* dalam penyelesaian mukhtalif ini memiliki empat cara penyelesaian yakni: (1) *Al-Jam'u wa at-taufiq* (mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan). (2) Menerepkan teori *nasakh*(pembatalan hukum). (3) Menerapkan teori *tarjih* (menguatkan salah satu dalil atas yang lainnya). (4) *Tawaqquf*, yakni meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil

---

<sup>6</sup> Yang satu sebagai penghapus dan yang satu sebagai yang di hapus.

<sup>7</sup> Diteliti dan ditentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat.

<sup>8</sup> Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 44.

lain.<sup>9</sup> Juhur ulama mengedepankan *al-Jamu* dari pada yang lainnya, setelah *al-Jam'u* tidak bisa maka berpindah pada langkah selanjutnya yaitu *al-Tarjih* kemudian baru menempuh *nāsikh mansūkh* dan yang terakhir *al-Tawaqquf*.

Sedangkan Edi Safri, menjelaskan metode Syafi'i secara rinci penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, yaitu: Pertama, penyelesaian dalam bentuk kompromi, terdiri dari: (a) penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul fiqh, (b) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, (c) pemahaman berdasarkan pemahaman korelatif, dan (d) penyelesaian dengan cara takwil. Kedua, Penyelesaian dalam bentuk nasakh. Ketiga, penyelesaian dalam bentuk tarjih.<sup>10</sup>

Berikut lebih jelasnya tentang uraian langkah-langkah tersebut:

a. *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*

Maksud penyelesaian dalam bentuk *Al-Jam'u wa Al-Taufiq* ini adalah penyelesaian hadis-hadis mukhtalif dari pertentangan yang tampak, dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan. Atau, dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang kelihatan bertentangan itu, yang menunjukkan kesejalaran makna yang dikandungnya, sehingga masing-masing dapat

---

<sup>9</sup> Muhammad Wafa, *Ta'arudh al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), 79. Baca pula, Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008) 152-153

<sup>10</sup> Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), 95

diamalkan sesuai dengan tututan atau hukum yang ditunjukkannya.

Penyelesaian dengan cara kompromi terdiri dari

#### 1) Penyelesaian Dengan Pendekatan Ushul Fiqh

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ualama ushul fiqh, bertolak kepada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah : “*Mengamalkan dua dalil yang berbenturan, lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya*”.<sup>11</sup> Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu, yakni : (1) Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. (2) Setelah dengan cara apapun kedua dalil tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalakan; sedangkan yang satu lagi ditinggalkan. (3) Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalakan keduanya. Memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan mempedomani ketentuan atau kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang telah di rumuskan oleh para ulama, sehingga hadis-hadis yang bertentangan itu dapat dicarikan penyelesaiannya dan sama dapat diamalkan. Kaedah Ushul Fiqh dimaksud, antara lain dengan memperhatikan kaedah-kaedah *al-‘am* dan *al-khash*<sup>12</sup>, *mutlaq*

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008), I, 227

<sup>12</sup> *Al-‘Am* adalah suatu kata yang pemakaiannya mencakup seluruh افراد atau satu yang tercakup dalam arti kata tersebut. Sedangkan *al-khash* adalah suatu kata yang pemakaiannya, hanya untuk sebagian makna yang dicakup oleh kata tersebut. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2008), II, 47-88

dan *muqayyad*<sup>13</sup>, dan lainnya. Lafaz *al-‘am* diberlakukan atas ke-umum-annya, selama tidak ada yang meng-khususkannya. Lafaz *al-muthlaq* diberlakukan atas ke-ithlaq-annya, selama tidak ada yang men-taqyidkannya.

## 2) Penyelesaian Dengan Pemahaman Kontekstual

Seperti halnya al-Qur’an, di mana sebagian ayat-ayatnya turun dengan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu (lazim disebut sebab nuzul ayat). Maka hadis-hadis Rasulullah SAW, juga demikian halnya di mana sebagiannya muncul dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa atau situasi tertentu (disebut sebab wurud al-hadis), dan dalam hal ini disebut “konteks”. Adapun pemahaman kontekstual yang dimaksud disini, yaitu memahami hadishadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa (situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut), dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

## 3) Penyelesaian Berdasarkan Pemahaman Korelatif

Pemahaman dengan korelatif yang dimaksud disini adalah mengkaji hadis-hadis mukhtalif bersama dengan hadis lain terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud yang dituju dari hadishadis tersebut dapat dipahami

---

<sup>13</sup> Muthlaqadalah lafaz yang mencakup pada jenisnya,tetapi tidak mencakup seluruh afraddi dalamnya. Adapun bedanya dengan al-‘amadalah al-‘am itu bersifat syumul dan muthlaqbersifat badali. Sedangkan muqayyadadalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang di ikatkan kepada lafaz itu suatu sifat. Ibid., 116-119.



dengan baik. Dengan demikian, pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.

#### 4) Penyelesaian Dengan Cara Takwil

Secara bahasa takwil mengandung arti at-Tafsir (penjelasan atau uraian) atau alMarja', al-Mashir(kembali atau tempat kembali). Sedang secara istilah, al-Ghazali menjelaskan, takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zhahir.<sup>14</sup> Jadi takwil itu adalah memalingkan lafaz dari arti yang lahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil. Adapun maksud penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, dengan cara takwil di sini adalah menakwilkan hadis dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain karena adanya dalil, sehingga pertentangan yang tampak itu dapat ditemukan pengkompromiannya.

##### b. *Nāsikh Mansūkh*

Masalah yang berkaitan erat dengan masalah pertentangan hadis-hadis ialah masalah nasikh. Secara bahasa nasikh berarti penghapusan atau pembatalan. Dalam sebuah hadis, ada sebagian Ulama yang menjatuhkan nasikh jika sulit baginya dalam menggabungkan makna

---

<sup>14</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushthafa fi Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), 128. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 170-171.

di antara hadis yang maknanya bertentangan, sedangkan hadis yang paling ahir dari keduanya sudah dapat di identifikasikan penarikannya.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, pengakuan adanya nasikh dalam hadis cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan pengakuan naskh dalam al-Qur'an. Perlu diingat bahwa setelah diadakan penelitian, sebagian hadis yang dicurigai telah di mansukh terbukti tidak di mansukh. Hadis-hadis tersebut adakalanya mengandung makna '*azimah* (ketetapan) dan makna *rukhsah* (dispensasi), sehingga masing-masing disesuaikan dengan hukumnya sendiri.<sup>16</sup> Secara garis besar dalam kontek mukhtalif hadis ini jika cara kompromi tidak ditemukan hadis penyelesaian maka teori *Nāsikh Mansūkh* ini berarti hadis yang datang duluan berarti hadis yang mansukh (dihapus hukumnya) oleh hadis yang datang belakangan (naskh).<sup>17</sup>

### c. *Tarjih*

*Tarjih* menurut *Syafi'iyah* yaitu pertemuan suatu dalil dengan dalil yang lain yang dikuatkan karena terdapat pertentangan (*ta'arūf*). Sedangkan *tarjih* menurut Ulama Hanafiah adalah pernyataan akan adanya nilai tambah pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana nilai tambah itu bukan dalil yang mandiri. Sementara al-Asnawi mendefinisikannya dengan menguatkan salah satu dari dalil yang *zann* atas yang lain untuk diterapkan.

<sup>15</sup> Yusuf Qardlawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, (Bandung Trigenda Karya, 1995), 140-142.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 140-142.

<sup>17</sup> Salamah Noor Hayati, *Ilmu Mukhtalif Hadis*, 94

Dari pengertian-pengertian diatas pendekatan tarjih bisa ditempuh apabila beberapa hal. Diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Terdapat kesetaraan validitas dari dua dalil, seperti antara satu ayat dengan ayat yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir dan sebagainya.
- b) Mengacu pada sasaran hukum, yang disertai kesamaan waktu dan tempat.

Al-Hamizi menuturkan (seperti yang dikutip Umar Hasyim) beberapa ketentuan tentang tarjih, yaitu:

- a) Jumlah periwayat dalam suatu hadis, yang lebih banyak periwayatannya berarti lebih rajah.
- b) Salah satu dari perawi ada yang lebih *tsiqah*.
- c) Salah satu dari perawi telah disepakati keadilannya, sedangkan yang lain masih di pertanyakan.
- d) Salah satu dari perawi hadis tersebut menerima hadis ketika masih kecil, sedangkan yang lain sudah baligh.
- e) Penerima dari salah satu perawi hadis secara langsung, sedangkan perawi yang lain tidak.
- f) Salah satu dari perawi hadis adalah orang yang bersangkutan di riwayatkannya hadis tersebut.

Sedangkang menurut al-Suyuti, tarjih di bagi menjadi tujuh. Antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardlawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, 140-142

- 1) Mentarjih kondisi perawi.
- 2) Tarjih dengan cara tahammul.
- 3) Tarjih dengan proses periwayatan.
- 4) Tarjih dengan waktu datangnya hadis.
- 5) Tarjih terhadap teks hadis.
- 6) Tarjih terhadap hukum hadis.
- 7) Tarjih terhadap perkara yang datang kemudian.

Mengenai pemberlakuan tarjih, terdapat perbedaan pendapat. Hanafiah mengatakan tarjih diterapkan pada dua dalil yang bertentangan jika dia diketahui waktu munculnya, namun apabila waktu munculnya diketahui maka yang di berlakukan adalah *Nāsikh Mansūkh*, yang pertama di *mansūkh* sedangkan yang muncul kemudiah sebagai *nasikh*. Pendapat yang lain mengetakan bahwa menerapkan tarjih ini setelah terlebih dahulu diusahakan adanya kompromi (*al-Jam'u wa al-Taufiq*). Tarjih tidak perlu dilakukan bila masalah itu bisa diselesaikan melalui kompromi.<sup>19</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Tentang *Mukhtālif al-Hadīth*

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap *Mukhtālif al-Hadīth* sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah nabi wafat mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antara berbagai hadis, menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka,

---

<sup>19</sup> Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 44.

mengompromikan antar hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya.<sup>20</sup> Sebagaimana para Ulama fiqih, ushul dan hadis. Mereka sepakat bahwasanya tidak ada pertentangan atau perbedaan antara dalil-dalil syara'. Akan tetapi, jika ada suatu hadis yang berbeda itu adalah ijihad atau pendapat dari masing-masing atau perseorangan.

Imam Syafi'i berkata "tidak ada pertentangan dalam hadis, dan yang paling penting adalah mereka tidak ragu dalam ketetapan hadis, begitu juga pendapat Imam Syatibi bahwasannya dalam hukum syari'ah itu tidak ada perbedaan, jika ada perbedaan maka kembali kepada pandangan masing-masing.

Sedangkan menurut Ibnu Qutaibah adalah semua hadis sebenarnya tidak ada pertentangan melainkan tergantung dari pemahaman seseorang dalam memahami sebuah hadis.

## **B. Kitab Shahih Bukhari**

### **1. Biografi Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Aja'fi al-Bukhari. Ju'fi adalah nama suatu daerah di negeri Yaman, dimana kakek Imam Bukhari, Mughirah adalah seorang tokoh islam yang disegani di daerah itu. Dan oleh karena itu,

---

<sup>20</sup> Nur Ahmad Musyafiq, terj. Ushul al-Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

seluruh keturunannya berbangga dengan daerah itu, dan dipakai dalam pelengkap nama-namanya, termasuk Imam Bukhari.<sup>21</sup>

Imam Bukhari di lahirkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M) dikota bukhara. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil dan meninggalkan harta yang cukup untuk hidup dengan baik dan terhormat, sehingga ia di bina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Ia mulai menuntut ilmu sejak berusia dini dan sejak umur 10 tahun ia telah menghafal beberapa karya ulama hadis.

Imam Bukhari telah menuntut ilmu kepada ahli hadis yang populer pada masa itu di berbagai negara, di antara nya di Majaz, Sham, Mesir, dan Irak. Beliau meninggal dunia pada malam Selasa tahun 255 H, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari dan tidak meninggalkan seorang anak pun.<sup>22</sup>

Imam Bukhari meninggalkan sekitar dua puluh karya bidang hadis. Ilmu-ilmunya dan tokoh-tokohnya serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Yang terpopuler adalah *Al-Jami' as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min umur Rasulillah SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* yang lebih dikenal dengan sebutan Sahih al-Bukhari.

## 2. Kitab Shahih Bukhari

Kitab Shahih Bukhari telah memperoleh penghargaan tinggi dari para ulama, mereka memberikan pernyataan bahwa Shahih al-Bukhari merupakan satu-satunya kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qodar (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 256.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 257.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Judul lengkap kitab ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhari sendiri, yaitu “al-Jami’u al-Shahihu al-Musnadu al-Muhtasaru min Hadithi Rasulullahi wa Sunanihi wa Ayyamini”.<sup>24</sup>

Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis shahih, yang sekaligus menjadi objek pembahasannya. Hal itu dapat diketahui secara jelas dari kriteria dan syarat-syarat yang digunakan oleh Al-Bukhari didalam mengidentifikasi hadis-hadis yang dikatakannya sebagai hadis shahih. Dan hanya hadis-hadis yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan itulah yang dimasukkannya didalam kitabnya ini. Oleh karena itu didalam kitab ini hanya terdapat hadis-hadis yang shahih.

### 3. Metode dan Sistematika kitab Shahih Bukhari

Kitab Shahih al-Bukhari disusun dan dipersiapkan selama 16 tahun lamanya. Imam al-Bukhari sangat hati-hati dalam menuliskan tiap hadis dalam kitab ini. Hadis yang tercantum dalam kitab ini sebanyak 6.397 buah dengan terulang-ulang, yang Muallaq<sup>25</sup> 1.341 dan yang Muttabi’<sup>26</sup> sebanyak 384 buah, jadi seluruhnya berjumlah 8.122 buah diluar maqtu’<sup>27</sup> dan mauquf.<sup>28</sup> Sedang yang pasti tanpaberulng, muallaq dan muttabi’ 2.513 buah. Menurut Qbu Khalil, dari 100 hadis yang telah dikumpulkan telah diseleksi

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Hadis Muallaq adalah: hadis yang dibuang rawi-rawinya pada permulaan sanad, baik rawi yang dibuang atau digurkan itu satu atau lebih, secara beriring-iringan maupun tidak dan walaupun dibuang pada ahir sanad.

<sup>26</sup> Hadis Muttabi’ adalah: suatu hadis yang terdapat suatu unsur kesamaan dengan hadis yang lain, dalam lafadz atau maknanya, atau rawi sahabatnya.

<sup>27</sup> Hadis Maqtu’ adalah: hadis yang dihubungkan pada Tabi’in, atau orang-orang yang datang sesudahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, baik Tabi’in besar maupun Tabi’in kecil, baik sanadnya muttasih atau tidak.

<sup>28</sup> Hadis Mauquf adalah: hadis yang dihubungkan kepada sahabaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu tersambung maupun terputus sanadnya.

periwayat 7.562 hadis yang diulang, sedang yang tanpa diulang 4.000 hadis. Hadis yang ditulis dalam kitab Shahih al-Bukhari mempunyai sanad yang muttasil, jika disebutkan hadis mauquf atau muallaq itu dimaksudkan sebagai penguat hal yang dibicarakan bukan untuk dijadikan pegangan. Kitab tersebut mengikuti bab-bab dalam fiqih yang diberi judul dengan jelas, dan para ulama telah mensyarahnya (menjelaskannya). Syarah tersebut sebanyak 82 buah diantaranya adalah *al-Tauqih*, *al-tausiah*, *Umdat al-Qari*, *Fathul Bari* dan lain sebagainya.

penyusunan bab dilakukan di Masjidil Haraam, kemudian menulis pendahuluan dan pembahasannya di Rawdah Masjid Nabawi. Setelah itu ia menempatkan hadis-hadis pada bab-bab yang sesuai, semua itu dilakukan di Makkah, Madinah dan beberapa negara di tempat pengembaraannya.<sup>29</sup>

Imam Bukhari dalam menulis kitab shahihnya membagi bebarapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi bab. Dimulai dengan bab permulaan wahyu, kitab iman, thaharah, shalat dan zakat.

Selanjutnya kitab buyu', mu'amalah (hukum perdata), murafa'at (hukum acara), kitab adat sulh (perdamaian), wasiat dan waqaf, kemudian jihad. Selanjutnya bab-bab yang tidak menyangkut fiqih, seperti permulaan penciptaan makhluk, biografi paranabi, cerita surga dan neraka, manaqib, fadhail dan shahadah.

Bab selanjutnya tentang sirah nabawiyah dan maghaziyy (peperangan), kitab tafsir, kembali kekitab fiqih (nikah, talaq dan nafaqah). Kemudian kitab

---

<sup>29</sup> Zainul Arifin, *Istudi Kitab Hadis*, (Surabaya: Almuna, 2010), 106.



al-Ath'imah (makanan), ashirbah (minuman), tibb (pengobatan), adab, birra, shilah, dan iztizab, selanjutnya kitab nuzur, kafarad, hudud, ikrah (paksaan), ta'bir al-Ru'ya, ahkam, I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah, dan tauhid sebagai kitab penutup.<sup>30</sup>

### C. Kitab Shahih Muslim

#### 1. Biografi Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imam al-Hafid Abu Husan Muslim bin Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan di kota Nisabur Iran, ia juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qushairy ibn Kan'an ibn Rabi'ah ibn Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H dan ada nuga yang mengatakan 206 H.<sup>31</sup>

Imam Muslim mulai belajar hadis sejak usia kurang lebih 12 tahun. Sejak saat itu banyak sekali perjalanan yang telah beliau lakukan untuk mencari hadis. Beliau pernah belajar hadis di Khurasan dan mendengar hadis dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawih, dan lain-lain. Beliau juga pernah di Ray dan mendengar hadis dari Muhammad bin Mahram, Abu Ghassan dan lain-lain. Di Hijaz beliau mendengar dari Sa'ad bin Manshur, Abu Mash'ab, dan lainnya. Di Iraq mendengar dari Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Muslimah, dan lain-lain. Di Mesir mendengar dari Amr bin Sawad, Hamlah bin Yahya, dan beberapa orang lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid., 106.

<sup>32</sup> Subhi As-Shalih, *membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).367.

Imam Muslim banyak menghasilkan banyak karya kitab hadis diantaranya: *Jami' as-Shahih* (kitab hadis yang terkenal dan beredar hingga saat ini), *al-Musnad al-Kabiir 'Ala al-Rijal, al-Asma wal Kuna, al-Ilal, al-Aqran, Sualatihi Ahmad bin Hanbal, al-Intifa' bi Uhubis Siba', al-Muhadramain, Man Laisa Lahu illa Rawin Wahiidin, Auladul Sahabah, Auhamul Muahddisin*.<sup>33</sup>

## 2. Kitab Shahih Muslim

Imam Muslim memberi namapada kitabnya dengan “*al-Musnad al-Shahih*”, kemudian terkenal dengan nama “*Shahih Muslim*”. Kitab ini diakui ada pada posisi kedua setelah Shahih Bukhari.

Kitab Shahih Muslim muncul pada sekitar abad ke-3 Hijriah, yaitu pada masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Pada masa ini kegiatan ulama hadis antara lain mengadakan lawatan ke daerah-daerah yang jauh, mengadakan klasifikasi hadis-hadis yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*. Selain itu juga mengklarifikasikan kualitas hadis menjadi shahih *da'if*. Mereka juga menghimpun kritik-kritik yang dilontarkan oleh ulama kalam dan lain-lain, baik yang ditujukan pada para periwayatnya, maupun pada matannya. Mereka juga menyusun kitab-kitab hadis secara sistematis.<sup>34</sup>

Imam Muslim menyusun kitab ini terdiri dari 300 ribu hads yang masmu' (melalui indra pendengaran) dan menghabiskan waktu selama 15 tahun. Beliau pun menjelaskan, bahwa beliau tidak menyimpan satu hadis kecuali yang telah disepakati oleh para ulama. Karena, tidak semua hadis

<sup>33</sup> Arifin, *Studi Kitab...*, 109-110.

<sup>34</sup> Dadi Nurhaedi, *Kitab Shahih Muslim dan Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta:Teras, 2009), 54-65.

shahih disimpan di dalamnya. Imam Muslim pernah mengatakan: “Tidaklah aku menyimpan satu pun (hadis) dalam kitabku ini kecuali dengan alasan (hujjah). Dan tidaklah aku menggugurkan satu pun (hadis) kecuali ada alasan tertentu”. Beliau pun mengatakan: “Tidaksemua hadis shahih yang aku hafal, aku simpan disini, akantetapi, aku menyimpan hadis yang disepakati oleh para ulama”.

### 3. Metode dan Sistematika Kitab Shahih Muslim

Imam Muslim menggunakan metode yang sangat bagus dalam penyusunan kitabnya. Matan-matan hadis yang senada atau satu tema dihimpun pada satu tempat lengkap dengan sanad dan matannya, tidak memotong atau memisah-misalkannya dalam beberapa bab, dan beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan mendesak yang menghendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis.

Berdasarkan jalan yang ditempuh Imam Muslim dalam mentakhrijkan hadisnya, para ulama memandang bahwa Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sempurna, yang memiliki syarat-syarat ke shahihan dan memiliki sanad muttashil dengan syarat adil dan kuat hafalan dari awal hingga ahir tanpa *shad* dan *'illat*. Hal itulah yang menjadikan hadis dalam kumpulan Shahih Muslim memiliki keunggulan dari kitab hadis yang lain. Disamping itu Imam Muslim sangat teliti, sehingga ia bedakan antara kata *haddathana* dengan kata *ahbarana*. Yang pertama mengandung pengertian bahwa hadis tersebut langsung didengar melalui ucapan guru, sedangkan yang kedua hadis itu

dibacakan atas nama guru. Hadis-hadis tersebut ditulis dengan matan yang sempurna tanpa adanya pengulangan.<sup>35</sup>

Imam Muslim telah menjadikan prinsip ‘an’anah<sup>36</sup> sebagai azaz dalam pola seleksi mutu transmisi hadis. Karena azaz itulah Imam Muslim selalu memelihara bukti kepastian bahwa antar pendukung riwayat itu benar-benar hidup semasa yang mungkin pula dapat dibuktikan dari segi kecukupan waktu bagi proses berlangsungnya kontak pribadi antar mereka.

Syarat kepribadian rijalul hadis mengutamakan mereka yang hafidz, *Muttaqin* (profesional dalam ilmiah hadis), adil lagi pula dhabit (terpercaya hafalannya), jujur serta terjamin stabil cara berfikirnya. Koleksi Shahih Muslim menampung pula hadis-hadis perawi yang tingkat hafalannya dan keahlian hadisnya tingkatan menengah. Perawi setingkat mereka lazim disejajarkandengan peringkat (thabaqat) kedua. Yang jelas Imam Muslim tidak memberi tempat perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis yang kebanyakan ulama muhaddisin menolak periwayatannya. Koleksi hadis pada Shahih Muslim menghususkan pada hadis-hadis *musnad*, *muttashil*, dan bersambung (*marfu'*) kepada Nabi Muhammad SAW, sejalan dengan spesifikasi tersebut maka sulit dijumpai uacapan shahabat (*Qoul Shahabi*) apalagi qoul tab'in.

Tata letak dalam menyajikan hadis senantiasa diawali dengan hadis yang berkuwalitas tershahih disusul kemudian dengan hadis shahih dan urutan terahir untuk hadis yang diunggulkan sebagai shahih. Hadis-hadis

---

<sup>35</sup>Arifin, Studi Kitab..., 109.

<sup>36</sup>Transfer secara langsung antara periwayat hadis dengan narasumber hadis.

dengan tatanan terahir itulah yang menurut analisa *Alqadi'iyah* serta dengan hadis hasan seperti pola koleksi yang dilakukan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.

Pengantar sanad maupun redaksi matan hadis dalam koleksi Shahih Muslim menjunjung tinggi tehnik riwayat *bil Lafdhi*, yakni cara pengungkapan seluruh batang tubuh hadis dengan mempertahankan keaslian redaksinya. Pemuatan hadis dalam Shahih Muslim selalu diwarnai oleh penyajian informasi matan selengkapnyanya tuntas dan utuh. Pola penyajian semacam itu telah menjadi redaksi suatu hadis dalam Shahih Muslim demikian panjang, mirip laporan pandangan mata yang sempurna.

Metode penyusunan Shahih Muslim berlangsung selama masa hidup guru-guru Imam Muslim dan seluruhnya dikerjakan di rumah kediaman tetap beliau. Proses tersebut sangat menunjang segi kerapian teks dan menjadi kecil kemungkinan salah tulis dalam mencantumkan nama perawak pendukung hadisnya. Pada tahap akhir proses pengujian mutu validitas hadis Imam Muslim memanfaatkan konsultasi rutin dengan ulama hadis di Naisabur bernama Abu Zu'rah Arrazi (W. 264 H). setiap kali Abu Zu'rah Arrazi mengisyaratkan indikasi illat, maka Imam Muslim segera membatalkan pemuatan hadis berillat itu ke dalam Shahihnya. Apabila Abu Za'rah tidak mencurigainya maka hadis tersebut akan dimuatnya.

Dalam penulisan kitab Shahihnya, Imam Muslim memulai dengan al-Iman yang berisi 380 hadis, al-Thaharah (1010), al-Haid (136), al-Shalat (285), al-Masjid (316), Shalat al-Musyafir (312), al-Jum'ah (13), Ashalat

‘Idain (22), Shalat Istisqa’ (17), al-Kusuf (29), al-Janaaiz (108), al-Zakah (117), al-Syiyam ( 222), al-‘Itikaf (10), al-Hajj (522), al-Nikah (110), al-Thalaq (32), al-Radha’ (134), al-Li’an (20), al-‘tq (26), al-Buyu’ (123), al-Masaqat wa al-Muzhara’at (143), al-Faraid (21), al-Hibbah (32), al-Washiyat (22), al-Nazhr (13), al-Aiman (59), al-Qasamat (39), al-Hudud (46), al-Aqliyat (21), al-Luqathah (19), al-Jihad (150), al-Imarah (185), al-Shaid (30), al-‘Adalah (45), al-Asyribah (118), al-Libas (127), al-Adab (45), al-Salam (155), al-Alfadh (21), al-Syi’ir (10), al-Ra’yu (23), al-Fadhail (174), Fadhail al-Shahabat (232), al-Barr wa al-Shilah (166), al-Qadar ( 34), al-Ilm (16), al-Zhikr (101), al-Taubah (60), Sifat al-Munafiqin (83), al-Jannah (84), al-Fitan (14), al-Zuhd (75), dan al-Tafsir (34) Hadis.<sup>37</sup>

Dengan terkenalnya Kitab Jami’us Shahih, sehingga banyak mendorong para ulama untuk mensyarahnya, di antaranya: al-Mafhum fi Sharhi Muslim Abdul Ghafir bin Ismail al-Farisi (529 H), al-Ma’alif fi Sharhi Muslim karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar al-Muzir al-Maliki (536 H), Ikmal al-Mu’alim bi fawaidi Sharhi Muslim karya al-Qadhi Abul Fadl ‘Iyadl bin Musha al-Yahshaby (544), Sharh Shahih Muslim karya Abu Umar bin Usman bin Shalah (643 H), Ikmaal al-Ikmaal karya Abu Ruh Isa bin Mas’ud al-Zawawi al-Maliki (744 H) dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Arifin, *Studi Kitab...*, 109-110.